



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ENDANG TRI WAHYUNI BINTI TOHIRUN HS, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Babadan 2/6-A, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Lalu Abdi Mansyah, S.H, dkk Advokat, yang berkantor Jalan Manyar Kartika No.44 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1290/Kuasa/02/2023 tanggal 24 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MOCHAMAD MASKURI BIN MOCHAMAD SYAMSURI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Karang Mulya Raya No. 41, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 didaftarkan melalui ecourt pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 24 Februari 2023 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Mojokerto sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0307/010/VII/1993, Tanggal 18 Juli 1993, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Mojokerto.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Babadan 2/6-A, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, selama kurang lebih 17 tahun sejak tahun 1993 sampai dengan pertengahan tahun 2012.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Pijar Farros yang lahir pada tanggal 17 Maret 1995 (Anak Pertama);
 2. Fadhil Hanif Aguston yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 (Anak Kedua);
 3. Sabina Sharliz yang lahir pada tanggal 04 November 2008 (Anak Ketiga);
4. Bahwa sejak awal tahun 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan hubungan yang tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang sering kali memulai perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak dari retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2012, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dalam menjalankan hubungan bahtera rumah tangga selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, namun Penggugat sudah tidak dapat bertahan dan tidak nyaman. Adapun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dari tahun 2012 hingga sampai gugatan ini diajukan.
6. Bahwa oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan lagi.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat **telah terbukti terjadinya perselisihan**

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama memutuskan **HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan secara pribadi. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Maret 2023, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dalam sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Tri Wahyuni yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0307/010/VII/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Jetis, Kota Mojokerto yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi

1. Choesnoel Chotimah binti Mahfud Shiradj, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat, benar Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Jalan Babadan 2/6-A, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian Tergugat cerita sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa saksi diberitahu Penggugat, penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;
2. Achmad Munadjad bin Syamsuri, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):
 - Bahwa saksi adalah kakak Tergugat, benar Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Jalan Babadan 2/6-A, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili / didampingi kuasa hukumnya Lalu Abdi Mansyah, S.H, dkk Advokat, yang berkantor Jalan Manyar Kartika No.44 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1290/Kuasa/02/2023 tanggal 24 Februari 2023;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg25 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Maret 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat yang sering kali memulai perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 hingga bukti P.2 serta saksi-saksi yaitu Choesnoel Chotimah binti Mahfud Shiradj (saksi P-1) dan Achmad Munadjad bin Syamsuri (saksi P-2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan saksi P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa benar Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, terdapat petunjuk:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Jalan Babadan 2/6-A, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan diketahui langsung oleh para saksi;

- Bahwa penyebab perselisihannya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan alasan cerai Penggugat telah terpenuhi

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yaitu Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mochamad Maskuri Bin Mochamad Syamsuri) terhadap Penggugat (Endang Tri Wahyuni Binti Tohirun HS);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan 28 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
---------------	-------	-----------

Jumlah	: Rp.	805.000,00
--------	-------	------------

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)